



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG



TERAKREDITASI: A NSS: 201126011088 NPSN: 10807210

Alamat : Jl. R.A. Basyid Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Telpn : (0721) 7690060

: upt_smpn20_bdl

: UPT SMP Negeri 20 Bandar Lampung

: smpn20.bandarlampung@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 422.1/126/IV.40/II.20/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAKAN LITERASI SEKOLAH

- Menimbang :
- bahwa dalam pelaksanaan manajemen sekolah, maka perlu dibentuk Tim Gerakan Literasi Sekolah Tingkat UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung;
 - bahwa mereka yang tersebut namanya dibawah ini dianggap mampu, cakap, dan loyal untuk melaksanakan Tugas sebagai Tim Gerakan Literasi Sekolah.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072).
- Memperhatikan
- Keputusan Rapat Dinas UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung;
 - Program Kerja UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- Membentuk Tim Gerakan Literasi Sekolah Tingkat UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung. sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1;
 - Uraian Tanggung Jawab, Tugas, Wewenang, dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Tim Gerakan Literasi Sekolah Tingkat UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung sebagiain tercantum pada lampiran 2;
 - Tim Gerakan Literasi UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung;





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG




TERAKREDITASI: A NSS: 201126011088 NPSN: 10807210

Alamat : Jl. R.A. Basyid Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Telpn : (0721) 7690060

 : upt_smpn20_bdl

 : UPT SMP Negeri 20 Bandar Lampung

 : smpn20.bandarlampung@yahoo.com

4. Tim Gerakan Literasi UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung bertanggung jawab kepada Kepala UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung.
5. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (Cash Flow) UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung;
6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Bandarlampung
Pada Tanggal : 12 Juli 2021
Kepala
UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung



Dra. HERAWATI, M.Pd.I
NIP. 19680425 199512 2001





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG




TERAKREDITASI: A NSS: 201126011088 NPSN: 10807210

Alamat : Jl. R.A. Basyid Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Telpn : (0721) 7690060

 : upt_smpn20_bdl

 : UPT SMP Negeri 20 Bandar Lampung

 : smpn20.bandarlampung@yahoo.com

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung
Nomor : 422.1/126/IV.40/II.20/ 2021
Tentang : Pembentukan Tim Gerakan Literasi Sekolah

Tim Gerakan Literasi Sekolah Tingkat UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung

1. Penanggung Jawab : Dra. Herawati, M.Pd.I
2. Ketua : Agatha Nila Sukma M., M.Pd
3. Sekretaris : Riski Wulandari, S.Pd
4. Penyelaras Kualitas Materi : Indah Sri Wahyuni, S.Pd
5. Penghimpun Materi dan Sumber Rujukan : Ani Tiara, S.Pd
6. Penilai Keterlaksanaan Program : Hj. Tuti Faulina, S.Pd

Ditetapkan Di : Bandarlampung
Pada Tanggal : 12 Juli 2021
Kepala
UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung



Dra. HERAWATI, M.Pd.I
NIP. 19680425 199512 2001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG



TERAKREDITASI: A NSS: 201126011088 NPSN: 10807210

Alamat : Jl. R.A. Basyid Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Telpn : (0721) 7690060

: upt_smpn20_bdl

: UPT SMP Negeri 20 Bandar Lampung

: smpn20.bandarlampung@yahoo.com

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung
Nomor : 422.1/126/ IV.40/II.20/ 2021
Tentang : Pembentukan Tim Gerakan Literasi Sekolah

URAIAN TANGGUNG JAWAB, TUGAS, WEWENANG, DAN RENCANA TINDAK LANJUT
TIM GERAKAN LITERASI SEKOLAH TINGKAT UPT SMP NEGERI 20 BANDARLAMPUNG

1. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab kepada Kepala UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung atas terlaksananya kegiatan Literasi Sekolah;
2. Tugas :
 - a. Ketua Tim Gerakan Literasi Sekolah Tingkat UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung bertugas membuat perencanaan tindak lanjut, mendeskripsikan tentang program, mengatur keterlaksanaan, dan mengevaluasi kegiatan Gerakan Literasi Sekolah;
 - b. Sekretaris Tim Gerakan Literasi Sekolah UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung bertugas mengabsensi guru dan siswa dan membuat laporan keterlaksanaan Gerakan Literasi Sekolah;
 - c. Penyelaras Kualitas Materi Tim Gerakan Literasi Sekolah bertugas membimbing siswa melakukan penulisan puisi, pantun dan karya literasi lainnya, mempersiapkan festival literasi, dan memonitor hasil karya guru dan siswa;
 - d. Penghimpun Materi dan Sumber Rujukan Tim Gerakan Literasi Sekolah bertugas mengumpulkan hasil karya siswa, memonitor ketersediaan bahan bacaan pada pojok baca setiap kelas, mengkoordinir terbitnya mading bulanan.
 - e. Penilai Tim Gerakan Literasi Sekolah bertugas memberikan penilaian berbentuk skala kualitas terhadap kehadiran, ketekunan, kualitas bacaan, dan hasil karya.
3. Wewenang :
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Gerakan Literasi Sekolah;

Ditetapkan Di : Bandarlampung
Pada Tanggal : 12 Juli 2021
Kepala
UPT SMP Negeri 20 Bandarlampung



Dra. HERAWATI, M.Pd.I
NIP. 19680425 199512 2001